



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENDATAAN WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perbedaan beban kerja antara Tim Pelaksanaan Pendataan dan Tim Entry Data maka guna keadilan perlu mengubah besaran honorarium yang diterima masing-masing tim;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 dibaca sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Karanganyar.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Karanganyar.
9. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
10. Pajak Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut PPJU adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
11. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
12. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang WP PJU dan pengambilan sampel pembayaran pajak selama 2 (dua) bulan.
13. Perangkat Kelurahan adalah lurah /unsur staf yang membantu lurah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terdiri dari lurah, Sekretaris Kelurahan dan Perangkat Kelurahan lainnya.
14. Perangkat Desa adalah unsur Kepala Desa/Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kewenangannya yang terdiri dari Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa

15. Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Wajib Pajak PJU adalah tim yang bertugas menyusun perencanaan kegiatan, mengawasi pelaksanaan kegiatan, memverifikasi hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
16. Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan adalah tim yang bertugas mengumpulkan data dan mencatat dalam formulir yang telah ditentukan.
17. Tim Monitoring adalah tim yang mempunyai tugas memberikan sosialisasi/penjelasan tentang pelaksanaan pekerjaan kepada Tim Pendataan WP PJU, dan memonitoring jalannya pekerjaan pendataan dan mengambil sampel data untuk akurasi data yang disajikan.
18. Tim Entri Data adalah tim yang tugasnya memasukkan data dari hasil pendataan WP yang dilaksanakan oleh tim Pelaksana Kegiatan Pendataan yang telah disampel oleh Tim Monitoring sesuai dengan formulir yang telah ditentukan.
19. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang telah dilaksanakan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan.
20. Uang Perjalanan Dinas adalah pembayaran atas surat perintah untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan tidak ditempat kerja dengan waktu lebih dari 4 (empat) jam.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 dibaca sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan per kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan; dan
 - b. Honorarium Tim Entri Data.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya.
- (3) Honorarium Tim Entri Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per satuan data entri.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Honorarium Pelaksana Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Petugas Pelaksana Pendataan sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per data per anggota tim.

- (2) Honorarium diberikan kepada Koordinator Pelaksanaa Pendataan di lapangan (Lurah/Kepala Desa) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota tim.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala BKD melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pendataan WP PJU.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring Kepala BKD dapat membentuk Tim Monitoring.
- (3) Monitoring dilaksanakan dengan metode pengambilan sampel.
- (4) Hasil Monitoring WP PJU dituangkan dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil Pekerjaan Pendataan WP PJU dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Mei 2018

Pjs. BUPATI KARANGANYAR,

TTD

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 39



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

Zulfikar Hadidh

NIP. 19750311 199903 1 009